



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

B E T I, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Moro Behe I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, LAMRAN, S.H., Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat Jalan Pangeran Cinata Gg.Arjuna No.82 Desa Raja Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2017, bertindak dari, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

CHONG KA CHIK Als DISON, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, beralamat di Moro Behe I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 4 Desember 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Pengugat bekerja di Malaysia dan Pengugat bertemu dengan Tergugat dan dari pertemuan tersebut Pengugat dengan Tergugat akhirnya sampai pada pernikahan untuk membina hidup berumah tangga pada tahun 2010;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung GRACE IVANA CHONG jenis Kelamin perempuan yang lahir di Sibu Serawak pada tanggal, 19 Januari 2011 dengan akta kelahiran Nomor Seri: 007065 XAK tanggal 24 Januari 2011;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat baru diberkati pada tanggal 17 Desember 2013 oleh EV. SUCIPTO, S Th dengan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Betani Meranti sesuai surat nikah Nomor: 01/MRT/BTN/IV/2013, tanggal 18 Desember 2013;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mencatatkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak dengan Akta Perkawinan Nomor: 6108-KW-17012014-0002, tanggal 3 Januari 2014;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Penggugat beralamat di Moro Behe I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak;
6. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah mulai tahun 2016 dan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 April 2017 mengajukan permohonan untuk bercerai di Pengadilan Tinggi Sabah dan Serawak di Miri Malaysia sebagaimana Surat Putusan Pengadilan Tinggi Sabah dan Serawak di Miri Nomor: MY-33JP-38/4-2017, tanggal 4 Mei 2017 dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatikan sebagaimana akta perceraian tanggal 26 Juli 2017;
8. Bahwa sebagaimana Surat Putusan Pengadilan Tinggi Sabah dan Serawak di Miri Nomor: MY-33JP-38/4-2017 tanggal 4 Mei 2017 pada poin huruf c, Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: GRACE IVANA CHONG perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak berusia 18 tahun;
9. Bahwa saat ini anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama: GRACE IVANA CHONG masih hidup tinggal serumah dengan Penggugat;
10. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama: GRACE IVANA CHONG masih berusia anak dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut;
11. Bahwa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala takibat hukumnya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut berdasarkan gugatan yuridis diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan akta perkawinan Nomor: 6171-KW-02092014-0002 tanggal 3 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Sabah dan Serawak di Miri Malaysia Nomor: MYY-33JP-38/4-2017, tanggal 4 Mei 2017 dan akta perceraian tanggal 26 Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan hak asuh kepada Penggugat anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: GRACE IVANA CHONG jenis kelamin Perempuan yang lahir di Sibu Serawak pada tanggal 19 Januari 2011 dengan akta kelahiran Nomor seri: 007065 XAK tanggal 24 Januari 2011;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngabang atau pejabat lain yang di beri kewenangan untuk mengirimkan satu salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang disediakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang bernama: GRACE IVANA CHONG kepada Penggugat setiap bulan sejumlah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai GRACE IVANA CHONG dewasa atau berumur 18 tahun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Ex Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat tidak hadir, selanjutnya sampai dengan Perkara ini di Putuskan oleh Majelis Hakim, Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara di mulai dengan *Pembacaan Surat Gugatan Penggugat* yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir maka dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Nikah No.01/MRT/BTN/IV/2013 tertanggal 18 Desember 2013, antara CHONG KA CHIK dan BETI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.6108-KW-17012014-0002 tertangga; 20 Januari 2014 tanggal 17 Februari 2014, CHONG KA CHIK dan BETI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Daftar Perkawinan yang dikeluarkan oleh Sarawak Malaysia No. KC07 0006683 tertanggal 13 Desember 2013, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Penggugat No.6108080810100004, tertanggal 30 Juni 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat No. 6108085103900001, tertanggal 7 September 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Pasport Tergugat No. H36755504, tertanggal 15 Desember 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat yang di dikeluarkan oleh Sarawak Malaysia No. SK553930, tertanggal 24 Januari 2011, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Tinggi sabah dan Sarawak di Miri No. MYY-33JP-38/4-2017, tertanggal 4 Mei 2017, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Akta Perceraian antara CHONG KA CHIK dan BETI No. MYY-33JP-38/4-2017, tertanggal 26 Juli 2017, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti surat bertanda P-1, P-3, P-5 sampai dengan P-9 adalah fotocopy dari fotocopy dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula diberi materai dan cap pos;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SIRAH, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak dengan Akta Perkawinan No. 6108-KW-17012014-0002, tanggal 3 Januari 2014;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung antara Penggugat dan Tergugat tersebut di karunia

1 (satu) orang anak yang bernama GRACE IVANA CHONG, Perempuan dan saat ini umumnya sekitar 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan orang tua Beti (Penggugat) di Moro Behe I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2016, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saya alasan Penggugat mengajukan gugatan karena mereka sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Tergugat pada saat ini sudah kembali ke Serawak Malaysia;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat juga dicatatkan di catatan Sipil di Sarawak;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Serawak sudah terjadi perceraian sebagaimana Surat Putusan Pengadilan Tinggi Sabah dan Sarawak di Miri Malaysia;
- Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat pada saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk disatukan kembali;

2. ISA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi adalah Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak dengan Akta Perkawinan No. 6108-KW-17012014-0002, tanggal 3 Januari 2014;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama GRACE IVANA CHONG, Perempuan dan saat ini umumnya sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan orang tua Beti (Penggugat) di Moro Behe I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2016, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Penggugat mengajukan gugatan karena mereka sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

- Bahwa Tergugat pada saat ini sudah kembali ke Serawak Malaysia;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat juga dicatatkan di catatan Sipil di Sarawak;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Serawak sudah terjadi perceraian sebagaimana Surat Putusan Pengadilan Tinggi Sabah dan Sarawak di Miri Malaysia;
- Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat pada saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 9 Desember 2017 hari Jumat, Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Nba, dan relas panggilan melalui Kantor Bupati Kabupaten Landak tanggal 11 Januari 2018 hari Kamis, Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.Nba, tidak hadir maupun mewakilkan kuasanya yang sah untuk hadir di Persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SIRAH dan 2. ISA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat P-1, P-3 dan P-5 sampai dengan P-9 adalah fotocopy dari fotocopy, namun oleh karena bersesuaian dengan bukti surat lainnya dan keterangan saksi-saksi, maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-4 dan P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Moro Behe I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak dan berdasarkan bukti surat P-6 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat adalah warga Negara Malaysia dengan alamat tempat kediaman terakhir Tergugat yang diketahui adalah beralamat di Moro Behe I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak, oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak dan mencakup tempat tinggal Penggugat dan alamat terakhir Tergugat yang diketahui, maka gugatan Penggugat tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P- 2 dan P- 3, dikaitkan dengan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Betani Meranti tanggal 17 Desember 2013 oleh EV. SUCIPTO, S. Th., sesuai Surat Nikah Nomor: 01/MRT/BTN/IV/2013, tanggal 18 Desember 2013 dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan / dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak pada tanggal 3 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan daftar Nomor: 6108-KW-17012014-0002, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P- 8 dan P- 9 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta bahwa antara hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga sehingga menyebabkan perkecokan terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016, serta pada tanggal 5 April 2017 mengajukan permohonan untuk bercerai di Pengadilan Tinggi Sabah dan Serawak di Miri Malaysia dan telah diputus sebagaimana Surat Putusan Pengadilan Tinggi Sabah dan Serawak di Miri Nomor: MY-33JP-38/4-2017, tanggal 4 Mei 2017 dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan sebagaimana akta perceraian tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat membentuk keluarga yang rukun dan bahagia sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Perceraian dapat terjadi karena alasan Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: GRACE IVANA CHONG jenis Kelamin perempuan yang lahir di Sibu Serawak pada tanggal, 19 Januari 2011 dengan akta kelahiran Nomor Seri: 007065 XAK tanggal 24 Januari 2011, dimana terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah masih berusia anak/belum dewasa tinggal dan dirawat serta diasuh langsung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia anak/belum dewasa sehingga masih membutuhkan bimbingan dan asuhan dari Penggugat selaku Ibu kandungnya maka perwalian dan hak asuh terhadap anak tersebut wajar dan patut untuk diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan Tergugat dapat mengunjungi anaknya tanpa syarat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 3 gugatan, Penggugat mohon agar menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Sabah dan Serawak di Miri Malaysia Nomor: MY-33JP-38/4-2017, tanggal 4 Mei 2017 dan akta perceraian tanggal 26

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2017 Mahkamah Agung dengan Tergugat, oleh karena wilayah hukum dan dasar penerapan hukum antara Pengadilan Tinggi Sabah dan Serawak di Miri Malaysia dengan Pengadilan Negeri Ngabang di Kabupaten Landak Kalimantan Barat di Indonesia tidak ada memiliki hubungan hukum baik antara Pengadilan dan hukum Negara, maka terhadap permohonan petitum no. 3 gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam petitum no. 4 gugatan, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membiayai nafkah anaknya tersebut setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anaknya yang bernama GRACE IVANA CHONG dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun, oleh karena permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan adalah wajar dan patut Tergugat selaku bapak kandung dari anak tersebut untuk memberikan biaya nafkah tersebut, maka petitum no. 4 gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan maka sesuai pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Ngabang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Rechts Reglemen Buitengewesten (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat (BETI) dan Tergugat (CHONG KA CHIK Als DISON) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6108-KW-17012014-0002 tanggal 20 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Menyatakan seorang anak bernama GRACE IVANA CHONG merupakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibawah hak asuh Penggugat selaku Ibu Kandung;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang bernama GRACE IVANA CHONG kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai GRACE IVANA CHONG dewasa atau berumur 18 tahun;
 7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngabang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Catatan Sipil tempat dimana perkawinan dan perceraian tersebut berlangsung agar dicatat dalam daftar / register yang disediakan untuk itu;
 8. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2018**, oleh kami, **EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Nba tanggal 06 Desember 2017, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **FENNY RESTIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan Kuasa Penggugat tanpa di hadir Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Hakim Ketua,

ttd

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.

ttd

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

ttd

FENNY RESTIANTY, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	Materai	Rp. 6.000,-
3.	Proses.....	Rp. 50.000,-
4.	Panggilan	Rp. 290.000,-
5.	Redaksi	Rp 5.000,-
6.	Eksplot.....	Rp. 15.000,-
	Jumlah	Rp. 396.000,-
	(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)